

Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024

Aldi Tomia

Universitas Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Program Studi Hukum Pidana Islam

Alditomia9@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan tindak pidana praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Ambon Tahun 2024. Masalah krusial yang diidentifikasi mencakup maraknya praktik politik uang dengan keragaman modus operandi non-konvensional, serta kebuntuan dalam pemenuhan standar pembuktian hukum materiel. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di instansi Bawaslu Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah diimplementasikan melalui sosialisasi, pengawasan partisipatif, dan inisiasi Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU). Sementara itu, penindakan hukum direalisasikan berdasarkan prosedur Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Meskipun demikian, efektivitas penindakan mengalami kendala signifikan akibat rigiditas pemenuhan syarat formil dan materiel, disparitas interpretasi hukum antar lembaga penegak hukum, serta kuatnya rasionalitas ekonomi pemilih. Diperlukan reformasi regulasi pembuktian elektoral dan penguatan sinergitas kelembagaan untuk menjamin integritas proses demokrasi lokal.

Kata Kunci: *Politik Uang, Bawaslu Kota Ambon, Pilkada 2024, Sentra Gakkumdu, Pembuktian Materiel.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Konstitusi mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara filosofis, Pilkada diselenggarakan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada bukan sekadar prosedur administratif rutin yang dijalankan setiap lima tahun sekali, melainkan merupakan prasyarat fundamental dari prosedur demokrasi dan konsep inti dari legitimasi kekuasaan pemerintahan daerah. Pemilihan diselenggarakan bukan semata-mata untuk memilih figur yang terbaik, melainkan, sebagaimana ditegaskan oleh Franz Magnis Suseno, untuk mencegah figur yang terburuk memegang kendali kekuasaan publik.¹

Untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan doktrin demokrasi,

¹ Auliaurrahman dan Nur Anshari, "Democratic Legitimacy of Regional Head Elections by the DPRD from a Constitutional Perspective," *JURISPRUDENSI* 18, no. 1 (2026): 216–234.

kehadiran lembaga pengawas pemilu menjadi sebuah imperatif kelembagaan. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki legitimasi historis dan konstitusional yang kuat, berakar dari krisis kepercayaan terhadap manipulasi pemilu pada era Orde Baru yang memicu pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1982. Pada era reformasi, tuntutan akan penyelenggara pemilu yang mandiri melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XV/2011, frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditafsirkan tidak merujuk pada sebuah nama institusi tunggal, melainkan merujuk pada fungsi penyelenggaraan yang mencakup KPU, Bawaslu, dan DKPP.² Melalui kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan atributif untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran pemilihan.

Namun demikian, perwujudan kedaulatan rakyat melalui Pilkada selalu dihadapkan pada ancaman struktural berupa praktik politik uang (*money politics*). Politik uang secara konsisten mendominasi laporan pelanggaran elektoral, mulai dari masa tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara. Praktik ini secara konseptual dikategorikan sebagai *the mother of corruption* (induk korupsi), karena kompensasi material yang didistribusikan kepada pemilih memicu pembengkakan biaya politik, yang pada gilirannya mendorong pejabat terpilih untuk melakukan korupsi guna mengembalikan modal investasi politiknya.³ Fenomena ini dikenal dengan istilah *investive corruption*, di mana politisi yang terpilih cenderung lebih memprioritaskan kepentingan donatur politik dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data empiris dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat keberhasilan dalam kontestasi pemilu atau pilkada hingga 95,5 persen sangat dipengaruhi oleh kekuatan uang.⁴

Dampak destruktif dari politik uang turut tergambar pada penurunan kualitas pemerintahan dan integritas demokrasi secara makro. Data *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia yang dirilis oleh *Transparency International* menunjukkan penurunan skor secara berkala, yang secara langsung berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi politik dalam sistem birokrasi. Lebih lanjut, riset dari *Power, Welfare and Democracy* (PWD) mengonfirmasi bahwa demokrasi lokal di Indonesia berada di bawah ancaman patronase yang parah, di mana jabatan publik tidak difungsikan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk melayani kepentingan patronase politik.⁵ Praktik jual beli suara (*vote buying*) ini mencerminkan sinisme akut dari pemilih yang merasa tidak mampu memengaruhi integritas kandidat, sehingga mereka mengambil keputusan pragmatis untuk menjual suara pada harga tertinggi.⁶

Dalam konteks spasial, penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Ambon tidak terlepas dari infiltrasi kejahatan politik uang. Laporan pengawasan awal mencatat bahwa Bawaslu Kota Ambon menerima sedikitnya enam laporan dugaan pelanggaran pemilihan, di mana mayoritas absolut dari laporan tersebut berkaitan erat dengan dugaan praktik politik uang. Fakta lapangan menunjukkan manifestasi klientelisme yang terstruktur, seperti adanya instruksi pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga dengan kompensasi finansial sebesar Rp150.000 per orang yang dikelola oleh aktor-aktor perantara (*vote brokers*) di Kelurahan Benteng dan Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe. Indikasi pelanggaran serupa juga dilaporkan

² Harid Fendra, Indah Adi Putri, dan Ria Ariany, "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu," *Journal of Social and Policy Issues* 3 (2022): 121–129.

³ Amalia Syauket, "Money Politics Is The Forerunner Of Electoral Corruption," *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SERVICE AND RESEARCH MONEY* 2, no. 6 (2022): 711–721.

⁴ Slamet Haryadi et al., "The analysis of economic motives in corruption within the investigation of corruption crimes," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 14, no. 2 (2026): 345–59.

⁵ Irman Puansah, "Studi Literatur : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Irman Puansah," *Muqoddimah* 8, no. 2 (2024): 778–87.

⁶ Sri Rahmayanti, Isbon Pageno, dan Angga Pradana, "PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN," *JSIP: jurnal Studi Inovasi Pemerintahan* 01, no. 03 (2025): 83–94.

terkait keterlibatan calon legislatif dan aparaturnya di tingkat bawah yang menjanjikan imbalan material jika perolehan suara melampaui target. Situasi ini mengonfirmasi bahwa politik uang di Kota Ambon beroperasi secara terorganisasi dengan memanfaatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pemilih.

Secara teoretis, persistensi politik uang dipengaruhi oleh multivariabel yang saling berkelindan. Pertama, rendahnya kedekatan ideologis antara masyarakat dengan partai politik. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan institusi partai, sehingga preferensi politik sangat mudah dialihkan melalui insentif material. Kedua, keterbatasan kapasitas ekonomi, yang mendorong rasionalitas masyarakat untuk memanfaatkan momentum pemilu sebagai ajang ekstraksi ekonomi sesaat. Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan politik, yang membuat masyarakat gagal mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kepemimpinan yang korup. Keempat, normalisasi budaya pragmatisme, di mana serangan fajar dianggap sebagai tradisi atau kelaziman yang tidak terpisahkan dari ritual pemilu. Kelima, ketidakpercayaan publik terhadap janji-janji kampanye kandidat, yang melahirkan prinsip transaksional "ada uang ada suara".

Kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai peran Bawaslu dalam menanggulangi politik uang telah banyak dilakukan, namun masih menyisakan celah penelitian (*research gap*) yang mendasar. Penelitian terdahulu oleh Fransisca (2020) di Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang menyoroti efektivitas patroli anti-politik uang dan pengawasan partisipatif, namun belum menyentuh kompleksitas hukum pembuktian.⁷ Dianta (2020) di Kota Palembang memfokuskan hambatannya pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.⁸ Secara keseluruhan, riset-riset tersebut dilaksanakan dengan menggunakan instrumen regulasi yang lama, yakni Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, serta belum menganalisis secara mendalam dinamika pembuktian pidana pemilihan yang berbenturan dengan evolusi modus operandi politik uang digital.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan memusatkan fokus pada penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan, yang baru saja diundangkan untuk merespons dinamika Pilkada 2024. Argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa inefektivitas pemberantasan politik uang tidak semata-mata bersumber dari kelemahan manajerial Bawaslu, melainkan merupakan akumulasi dari benturan antara doktrin hukum pembuktian pidana formal dengan realitas kejahatan elektoral yang semakin canggih, serta adanya konflik paradigma antarlembaga penegak hukum di dalam wadah Sentra Gakkumdu. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji tekanan etis dan politis yang dihadapi oleh institusi pengawas, yang direpresentasikan melalui adanya pemeriksaan etik oleh DKPP terhadap Ketua Bawaslu Kota Ambon terkait sengkaret penanganan laporan politik uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana praktik politik uang pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Ambon? dan (2) Bagaimana mekanisme Bawaslu dalam melakukan penindakan hukum atas laporan dan temuan praktik politik uang, serta apa saja kendala struktural yang dihadapinya? Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai efektivitas institusional Bawaslu dalam mengawal integritas Pilkada, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan diskursus hukum pidana pemilu serta masukan praktis bagi pembuat kebijakan di masa mendatang.

⁷ Irma Aulia dan Tamara Fransisca, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)," *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* 12, no. 2 (2023).

⁸ M G S Ahmad dan Andara Dianta, *Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di kota Palembang tahun 2019*, ed. oleh MGS Ahmad Andara Dianta, 1 ed. (Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2020).

Bahan dan Metode

Desain metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dalam nomenklatur metodologi kerap diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena instrumen ini memfasilitasi pengkajian yang berimbang antara analisis terhadap norma hukum tertulis (hukum *in abstracto*) dengan analisis terhadap realitas perilaku hukum yang hidup dan beroperasi di tengah masyarakat (hukum *in concreto*). Melalui metode ini, peranan kelembagaan Bawaslu diukur bukan hanya berdasarkan preskripsi undang-undang, melainkan berdasarkan observasi atas efektivitas, kapasitas, dan kendala aktual di lapangan selama tahapan Pilkada bergulir.

Pendekatan yang diaplikasikan bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di balik fenomena sosial dan hukum secara mendalam, holistik, dan natural. Lokasi penelitian ditetapkan secara terarah (*purposive*),⁹ di Kantor Bawaslu Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Ambon memiliki tingkat dinamika politik dan kerawanan elektoral yang tinggi, yang ditandai dengan kemunculan berbagai laporan dan temuan terkait dugaan transaksi politik uang selama masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan secara hierarkis menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan tanpa perantara. Data ini digali melalui metode interaktif dengan narasumber yang memiliki kompetensi teknis dan otoritas pengambilan keputusan di lingkungan Bawaslu Kota Ambon. Narasumber utama meliputi individu yang menempati posisi strategis pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, serta Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Data sekunder, yang berfungsi sebagai instrumen penguat dan landasan analitis, mencakup bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang menjadi landasan operasional terbaru. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmu hukum, dan dokumen kajian teoretis.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan secara triangulasi melalui tiga prosedur utama:

1. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):** Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memberikan kebebasan kepada informan dalam menguraikan fenomena, proses adjudikasi internal, dan kendala prosedural yang dihadapi. Wawancara difokuskan pada upaya pencegahan dan mekanisme klasifikasi laporan di Sentra Gakkumdu.
2. **Observasi Lapangan:** Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap alur birokrasi, sarana prasarana, serta mekanisme kerja internal di loket penerimaan laporan Bawaslu Kota Ambon, untuk mengukur respons institusional terhadap pelapor.
3. **Studi Dokumentasi:** Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis atas berkas-berkas resmi seperti Laporan Hasil Pengawasan (LHP), register perkara, formulir kajian awal laporan pelanggaran, serta arsip putusan DKPP yang memuat perkara etika penyelenggara di Kota Ambon.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Data mentah yang diperoleh dari lapangan mula-mula direduksi untuk menyeleksi informasi yang secara spesifik berkaitan dengan politik uang dan penegakan hukum elektoral. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk teks naratif dan ditelaah dengan menggunakan pisau bedah dari berbagai landasan teori. Teori yang digunakan meliputi Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) untuk menganalisis perilaku pemilih; Teori Klientelisme untuk membedah relasi patron-klien; Teori Deterrence (Pencegahan) untuk mengevaluasi efektivitas sanksi; Teori Strategi dari Koteen untuk menilai program kelembagaan Bawaslu; serta Teori Pembuktian dari Eddy O.S.

⁹ Hendrikus Tri dan Wibawanto Gedeona, "Pendekatan kualitatif dan kontribusinya dalam penelitian administrasi publik," vol. VII, 2022.

Hiariej untuk membongkar rigiditas pembuktian pidana pemilu. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan sintesis antara fakta empiris dan analisis teoretis guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Strategi Pencegahan Berbasis Teori Deterrence

Fungsi pencegahan merupakan garis pertahanan pertama dalam sistem keadilan pemilu. Paradigma kriminologi modern menekankan bahwa mitigasi kejahatan (*crime prevention*) melalui sistem yang komprehensif jauh lebih efektif dibandingkan dengan sekadar menjatuhkan hukuman.¹⁰ Berdasarkan Teori Deterrence, pencegahan kejahatan politik uang dapat dicapai dengan menghilangkan faktor pendorong secara sistemik (abolisistik) dan menguatkan resiliensi moral masyarakat (moralistik), sembari mengoptimalkan ancaman penegakan hukum yang berwibawa. Bawaslu Kota Ambon menyadari bahwa eskalasi penindakan pidana tidak akan mampu membendung volume pelanggaran apabila hulu dari permasalahan yakni pragmatisme masyarakat tidak dikendalikan secara masif.

Berdasarkan data observasi dan wawancara, Bawaslu Kota Ambon memformulasikan strategi pencegahan yang merujuk pada empat elemen Teori Strategi Koteen: Strategi Organisasi, Program, Sumber Daya, dan Kelembagaan. Secara operasional, peran preventif ini direalisasikan melalui tiga program unggulan:

- a) Pertama, pelaksanaan edukasi dan kampanye bermartabat. Bawaslu secara proaktif menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan pasangan calon mengenai bahaya politik uang dan konsekuensi hukum yang menyertainya. Edukasi ini menitikberatkan pada ancaman sanksi pidana dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana pemberi dan penerima suap diancam dengan pidana penjara 36 hingga 72 bulan dan denda hingga satu miliar rupiah. Bawaslu Kota Ambon secara resmi mendeklarasikan tolak politik uang dan politik identitas sebagai bentuk komitmen moral yang mengikat seluruh peserta Pilkada. Secara teoretis, penyebaran ancaman pidana ganda ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan yang rasional di tengah masyarakat, sehingga memodifikasi kalkulasi untung-rugi (*cost-benefit analysis*) yang lazim beroperasi dalam benak pemilih pragmatis.
- b) Kedua, inisiasi program "Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU)". Keberhasilan pengawasan elektoral tidak mungkin bertumpu sepenuhnya pada kapasitas aparatur negara (*state-centric*). Bawaslu Kota Ambon merevitalisasi paradigma pengawasan partisipatif dengan melibatkan struktur pemerintahan desa, tokoh adat, dan elemen akar rumput. Salah satu implementasi tersukses tercatat di Desa Tawiri, yang berhasil membangun konsensus sosial untuk menolak segala bentuk intrusi modal politik dan mendapatkan apresiasi kelembagaan atas capaian tersebut. Program ini secara langsung menyerang fondasi Klientelisme di mana hubungan pertukaran *quid pro quo* (suara ditukar dengan materi) didekonstruksi melalui penguatan integritas komunal.
- c) Ketiga, peningkatan intensitas pengawasan pada fase krusial, khususnya pada hari pemungutan suara dan masa tenang. Masa tenang merupakan periode di mana aktivitas "serangan fajar" mencapai eskalasi puncaknya. Bawaslu Kota Ambon menerbitkan surat imbauan resmi kepada seluruh tim pemenang dan memperkuat koordinasi dengan aparat Kepolisian serta Kejaksaaan untuk melaksanakan patroli pengawasan terpadu. Kehadiran fisik aparat penegak hukum

¹⁰ Erga Yuhandra et al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem," *Jurnal Ius* 8 (2023): 1–18.

secara demonstratif (*show of force*) di lapangan berfungsi sebagai instrumen pencegahan situasional yang mempersempit ruang gerak fasilitator logistik politik uang.

- d) Namun demikian, efektivitas strategi pencegahan ini tetap menghadapi resistensi yang berbasis pada Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*). Aktor politik dan pemilih sering kali secara sadar menghitung bahwa probabilitas tertangkap dan dihukum sangat rendah, sementara manfaat material dari transaksi politik uang sangat nyata. Selama asimetri antara keuntungan ekonomi instan dengan kapasitas penegakan hukum terus terjadi, upaya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu berisiko mengalami stagnasi sebatas himbauan moral, tanpa mampu mengeliminasi niat jahat (*mens rea*) dari para pelaku kejahatan elektoral.

2. Dinamika dan Modus Operandi Politik Uang di Kota Ambon

Pilkada Kota Ambon Tahun 2024 memperlihatkan dinamika politik lokal yang diwarnai oleh benturan antara idealisme demokrasi dan pragmatisme elektoral. Kehendak rakyat yang seharusnya terekspresikan secara otonom melalui hak pilih universal, rahasia, dan tanpa diskriminasi, rentan dibajak oleh manipulasi transaksi. Data empiris menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Ambon menerima tidak kurang dari enam laporan dugaan pelanggaran pemilihan tingkat tinggi, di mana mayoritas laporan tersebut secara substansial berakar pada sengketa politik uang.

Salah satu kasus yang merepresentasikan wajah klientelisme modern di Ambon adalah investigasi terhadap dugaan pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga secara masif untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Temuan pengawasan mengonfirmasi keterlibatan ketua rukun tetangga dan aktor perantara (inisial RW dan KP) di Kelurahan Benteng dan Latuhalat, yang memobilisasi pengumpulan KTP dengan menjanjikan kompensasi tunai sebesar Rp150.000 per pemilih jika target suara di atas 50 persen tercapai. Praktik serupa yang melibatkan intimidasi halus dan iming-iming material juga terdeteksi di kawasan Pandan Kasturi Tantai, yang diduga turut melibatkan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, Bawaslu Kota Ambon juga didesak untuk memproses laporan dugaan keterlibatan politisi terkemuka, seperti calon legislatif dari Partai Demokrat, Risna Risakotta, yang dilaporkan atas dugaan pembagian uang demi memengaruhi hasil pemilihan. Laporan yang diajukan oleh kuasa hukum pelapor menuntut Bawaslu untuk mempercepat proses penanganan sesuai dengan asas jujur dan adil yang diamanatkan undang-undang.

Modus operandi yang tergambar dari rentetan kasus tersebut menunjukkan evolusi metode kejahatan elektoral. Praktik pembelian suara (*vote buying*) tidak lagi terbatas pada model serangan fajar tradisional berupa amplop uang tunai di pagi hari, melainkan bertransformasi menjadi transaksi yang terukur, bersyarat, dan berkelanjutan. Tim kampanye membangun sistem agen pemasaran politik (*vote brokers*) yang bekerja selayaknya struktur bisnis *multi-level marketing*, di mana kompensasi baru dicairkan setelah bukti pencoblosan terverifikasi. Metode lain yang mulai mendisrupsi pengawasan adalah pemanfaatan transfer dana melalui dompet digital (*e-wallet*) serta pendistribusian barang kebutuhan pokok di bawah dalih bantuan sosial yang sangat sulit dibedakan dari aktivitas filantropi murni.¹¹ Keragaman modus non-konvensional ini secara drastis meningkatkan kompleksitas pengawasan, karena transaksi dilakukan dalam ruang tertutup yang bebas dari radar pemantauan konvensional Bawaslu.

3. Anatomi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Mekanisme Penindakan

Respons institusional Bawaslu terhadap dinamika pelanggaran diwujudkan melalui penindakan hukum (*represif*). Pada Pilkada 2024, arsitektur penanganan pelanggaran

¹¹ Angreinni Angreinni et al., "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal USM* 9, no. 2 (2026): 1253–72.

mengalami pembaruan signifikan melalui pemberlakuan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024, yang merevisi Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Regulasi yang mulai berlaku pada 4 Oktober 2024 ini dirancang untuk mengakselerasi kepastian hukum, menyesuaikan prosedur adjudikasi dengan dinamika lapangan yang semakin kompleks, serta merespons tuntutan publik atas kelambanan proses klarifikasi.

Secara prosedural, mekanisme penindakan di Bawaslu Kota Ambon tunduk pada tahapan birokrasi hukum yang sangat ketat, dimulai dari penerimaan informasi melalui dua pintu masuk utama: laporan entitas yang berkedudukan hukum (masyarakat, peserta pilkada, pemantau) dan temuan hasil pengawasan aktif (*ex officio*) jajaran Bawaslu.

Tahapan Penanganan	Ketentuan Normatif (Perbawaslu 9/2024)	Standar Waktu Optimal
Penerimaan Dugaan	Penyerahan laporan dugaan pelanggaran secara formal di loket Bawaslu, didukung legal standing pelapor yang sah.	Maksimal 7 hari sejak diketahui
Kajian Awal	Verifikasi administratif untuk menentukan keterpenuhan Syarat Formil (identitas pelapor, batas waktu pelaporan) dan Syarat Materiel (waktu/tempat kejadian, uraian peristiwa, bukti permulaan yang cukup).	Paling lama 2 hari kerja
Registrasi	Pencatatan resmi ke dalam buku register perkara khusus Bawaslu apabila hasil kajian awal menyatakan laporan/temuan memenuhi syarat secara absolut.	Segera setelah Kajian Awal disetujui
Klarifikasi & Investigasi	Pemanggilan pelapor, terlapor, saksi fakta, dan saksi ahli secara berjenjang untuk menemukan persesuaian alat bukti di bawah sumpah.	3 - 5 hari kerja (dapat diperpanjang sesuai urgensi)
Rapat Pleno	Forum pengambilan keputusan kolektif-kolegial pimpinan Bawaslu guna mengklasifikasikan jenis pelanggaran serta menentukan nasib kelanjutan perkara.	Beriringan dengan investigasi
Penerusan Rekomendasi	Distribusi putusan akhir perkara kepada institusi yurisdiksi yang berwenang mengeksekusi sanksi administratif, etik, atau pidana.	Finalisasi

Table 1. Data berdasarkan penelitian yang di teliti penulis di lapangan..

Rapat Pleno menjadi instrumen krusial karena pada tahap inilah Bawaslu mengonstruksikan jenis pelanggaran. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 mengategorikan pelanggaran elektoral ke dalam empat yurisdiksi utama:

- a) **Pelanggaran Administrasi Pemilihan:** Pelanggaran prosedur dan tata cara penyelenggaraan (seperti manipulasi rekapitulasi atau pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Bawaslu berwenang memutus perkara ini secara mandiri dan memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan.
- b) **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara:** Deviasi terhadap sumpah jabatan dan moralitas pengawas/penyelenggara. Laporan yang memenuhi unsur etik direkomendasikan langsung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c) **Pelanggaran Undang-Undang Lainnya:** Terfokus pada pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Bawaslu bertindak melakukan investigasi dan meneruskan rekomendasi sanksi kepada instansi pembina kepegawaian (BKN/KASN).
- d) **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan:** Kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan badan dan denda (sebagaimana Pasal 187A). Penanganan jenis ini mutlak dieksekusi melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Pemberlakuan Perbawaslu 9/2024 ini menuntut presisi hukum tingkat tinggi. Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti informasi intelijen yang tidak didukung bukti fisik (*testimonium de auditu*), karena hal tersebut secara otomatis akan menggugurkan laporan pada fase Kajian Awal

4. Sentra Gakkumdu dan Hambatan Pembuktian Hukum Materiel

Dalam merespons kejahatan pidana elektoral seperti politik uang, Bawaslu tidak beroperasi secara independen, melainkan tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu didesain sebagai wadah sinergitas yang menyatukan unsur Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penyidik Kepolisian, dan Penuntut Umum Kejaksaan di bawah satu atap. Kelembagaan ini secara struktural mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggabungkan penyelidik dan penuntut, dengan diferensiasi bahwa Gakkumdu turut melibatkan unsur sipil pengawas pemilu. Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi pemidanaan dan mengakselerasi kepastian hukum, mengingat waktu penyelesaian tindak pidana pemilu dibatasi secara kaku.

Meskipun desain kelembagaannya tampak ideal, hasil wawancara mendalam dengan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Ambon menyingkap bahwa Gakkumdu justru kerap menjadi episentrum kebuntuan (*deadlock*). Argumentasi sentral dari temuan ini adalah bahwa doktrin pembuktian hukum pidana materiel yang diterapkan di Gakkumdu sangat rigid dan tidak selaras dengan kelenturan serta kerahasiaan modus operandi kejahatan politik uang modern.

Hambatan pembuktian politik uang direpresentasikan oleh beberapa variabel yang sangat kompleks: Pertama, dominasi gugurnya perkara akibat tidak terpenuhinya Syarat Materiel. Praktik jual beli suara dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga Bawaslu sering kali hanya menerima laporan berupa foto yang tidak jelas, video terpotong, atau kesaksian tanpa dukungan saksi koroboratif. Berdasarkan Teori Pembuktian yang dikemukakan Eddy O.S. Hiarij, validitas suatu alat bukti dalam hukum pidana tidak sekadar bergantung pada keberadaan barang tersebut, melainkan sangat bergantung pada cara perolehannya (legalitas) dan relevansinya. Dalam rapat pembahasan tahap awal Gakkumdu, pihak Kepolisian dan Kejaksaan bersikeras menerapkan standar dua alat bukti sah sesuai Pasal 184 KUHP. Banyak laporan politik uang akhirnya diberi status "Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel" lantaran tidak ada saksi yang bersedia bersumpah mengonfirmasi transaksi tersebut di persidangan.¹²

¹² Made Sugi Hartono dan Ni Putu Rai Yulianti, "PENGUNAAN BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA," *UNDIKSHA* 6, no. 1 (2025): 281–302.

Kedua, fenomena kebungkaman kolektif (*omerta*) akibat ancaman sanksi pidana kumulatif. Formulasi Pasal 187A UU Pilkada menjerat baik subjek pemberi (tim sukses) maupun subjek penerima (pemilih) dengan ancaman hukuman penjara. Ketentuan ini menjadi senjata makan tuan bagi penegakan hukum; memilih yang menerima uang enggan melaporkan atau menjadi saksi karena takut dikriminalisasi, sehingga Bawaslu kehilangan akses terhadap kesaksian primer. Tanpa adanya instrumen perlindungan *Justice Collaborator* bagi memilih yang membongkar kejahatan, pencarian alat bukti materiel menjadi operasi yang nyaris mustahil.¹³

Ketiga, celah legislasi terkait definisi subjek hukum. Berdasarkan klasifikasi delik dalam Undang-Undang Pemilihan, pembagian uang dianggap pidana jika dilakukan secara sengaja oleh "calon", "tim kampanye", atau "relawan terdaftar". Aktor-aktor intelektual menyiasati hal ini dengan menggunakan agen-agen informal (*vote brokers*) yang tidak terdaftar di KPU. Ketika Bawaslu berhasil menangkap basah agen tersebut, perkara sering kali digugurkan oleh Gakkumdu karena secara formil agen tersebut tidak memenuhi unsur kualifikasi subjek pelaku sebagaimana diwajibkan oleh asas legalitas (pasal tidak dapat diterapkan secara analogi).

Disparitas paradigma antarlembaga dalam Gakkumdu semakin memperkeruh efektivitas penindakan. Bawaslu sering kali menggunakan pendekatan keadilan pemilu substantif yang memprioritaskan pemulihan hak demokrasi, sehingga cenderung ingin memproses setiap indikasi pelanggaran. Di sisi lain, Kepolisian dan Kejaksaan berpegang teguh pada paradigma legalistik-formalistis dan doktrin *beyond reasonable doubt* (pembuktian melampaui keraguan beralasan). Konflik interpretasi unsur delik pidana ini menyebabkan tingginya angka penghentian penyidikan dugaan tindak pidana pemilu, sehingga memvalidasi persepsi masyarakat bahwa hukum pemilu tumpul dalam menjerat para pemilik modal politik.

5. Implikasi Etik dan Tekanan Publik terhadap Bawaslu

Kegagalan sistemik dalam menerjemahkan dugaan pelanggaran menjadi putusan pemidanaan yang inkraht memberikan implikasi serius terhadap kredibilitas kelembagaan. Penyelenggara pengawasan berada pada posisi yang sangat terjepit; mereka terikat oleh kepatuhan prosedural Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan KUHAP, sementara publik menuntut penindakan instan atas kecurangan yang secara kasat mata terjadi di lapangan.

Eskalasi tekanan publik ini termanifestasi secara nyata dalam sengketa etika yang menyeret pimpinan pengawas elektoral. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tercatat menggelar sidang pemeriksaan etik terhadap Ketua Bawaslu Kota Ambon terkait penanganan dugaan politik uang. Laporan tersebut didasari oleh klaim kelompok masyarakat yang merasa kecewa karena Bawaslu Kota Ambon dianggap menghentikan atau tidak menindaklanjuti secara serius laporan politik uang yang telah mereka ajukan. Pemeriksaan oleh Majelis DKPP yang melibatkan unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu Provinsi mengeksplorasi dugaan kelalaian profesional, pelanggaran prinsip imparialitas, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur penerimaan laporan.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kendala prosedural pada tingkat Sentra Gakkumdu tidak hanya berakibat pada lolosnya para pelaku politik uang, tetapi juga berpotensi mengorbankan integritas etis komisioner Bawaslu yang dituduh melanggar asas keadilan (*due process of law*). Tekanan etis dan publik ini merepresentasikan kerentanan laten institusi pengawas, di mana keterbatasan kewenangan pembuktian dan kebuntuan sinkronisasi dengan lembaga penegak hukum lain pada akhirnya mengikis legitimasi Bawaslu di mata konstituen demokrasi lokal.¹⁴

¹³ Amalia Diamantina dan Lita Tyesta Alw, "QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG :POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 51, no. 4 (2022): 222–34.

¹⁴ H Alfiantoro, "SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran kebijakan (*evidence-based policy*) yang sistemis. Bawaslu tidak sekadar membutuhkan sosialisasi, tetapi mendesak adanya amandemen undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan administratif yang lebih kuat, pelanggaran instrumen pembuktian pidana pemilihan khusus, serta reformasi struktur Gakkumdu agar tidak terjadi dominasi veto sektoral yang menghambat esensi keadilan elektoral.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis teoretis dan empiris yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Bawaslu Kota Ambon dalam mengawal integritas Pilkada Tahun 2024 telah diimplementasikan melalui dua pilar utama yang saling beririsan, yakni pencegahan sistemik dan penindakan yuridis. Pada ranah pencegahan, Bawaslu mengadopsi pendekatan preemtif yang mengintegrasikan sosialisasi hukum pidana pemilihan, pelibatan elemen masyarakat akar rumput melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU), serta penguatan patroli pengawasan kolaboratif pada masa tenang. Strategi ini secara konseptual dirancang untuk membongkar rasionalitas ekonomi pragmatis masyarakat dan menumbuhkan daya tangkal komunal terhadap infiltrasi klientelisme dan transaksi jual beli suara.

Pada ranah penindakan, Bawaslu Kota Ambon telah menjalankan mekanisme adjudikasi yang patuh pada standar operasional Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang mengklasifikasikan perkara elektoral secara sistematis dan mendelegasikan tindak pidana murni kepada yurisdiksi Sentra Gakkumdu. Kendati desain prosedural telah tertata, efektivitas penindakan dihadapkan pada kebuntuan (*deadlock*) struktural dan substansial yang parah. Kesulitan absolut dalam pemenuhan syarat pembuktian formil dan materiel, metamorfosis modus operandi politik uang non-konvensional yang semakin rahasia (seperti transaksi digital dan keagenan informal), serta benturan paradigma hukum antara Bawaslu yang berorientasi pada keadilan substantif dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang berlandaskan legalitas-formalistis KUHAP, menjadi determinan utama tingginya angka penghentian perkara. Disfungsi penindakan ini pada puncaknya memicu krisis legitimasi etis, yang terbukti dengan diperiksanya pimpinan Bawaslu Kota Ambon oleh DKPP atas tuduhan pembiaran laporan politik uang.

Sebagai jawaban atas tujuan penelitian, efektivitas Bawaslu dalam memberantas politik uang tidak dapat dicapai hanya melalui optimalisasi internal kelembagaan. Penanggulangan kejahatan elektoral ini menuntut terobosan legislatif yang fundamental, termasuk relaksasi doktrin pembuktian pidana pemilu, pemberian imunitas saksi bagi pemilih pelapor (*justice collaborator*), serta sinkronisasi interpretasi absolut di dalam struktur Gakkumdu. Hanya melalui rekonstruksi hukum yang komprehensif dan pendidikan politik yang berkelanjutan, supremasi demokrasi lokal di Kota Ambon dapat ditegakkan dari hegemoni oligarki modal politik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M G S, dan Andara Dianta. *Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di kota Palembang tahun 2019*. Diedit oleh MGS Ahmad Andara Dianta. 1 ed. Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2020.
- Alfiantoro, H. "SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA PEMILU." *Adhayasta Pemilu* 1, no. 2 (2024): 135-48.
- Angreinni, Angreinni, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Albertus Heru Nuswanto, dan Suryani Angraini Fahmi. "Bantuan Sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal USM* 9, no. 2 (2026): 1253-72.
- Aulia, Irma, dan Tamara Fransisca. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020)." *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* 12, no. 2 (2023).

- Auliaurrahman, dan Nur Anshari. "Democratic Legitimacy of Regional Head Elections by the DPRD from a Constitutional Perspective." *JURISPRUDENSI* 18, no. 1 (2026): 216-34.
- Diamantina, Amalia, dan Lita Tyesta Alw. "QUO VADIS PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG :POTRET PILKADA SERENTAK 2020 DI PROVINSI JAWA TENGAH." *MASALAH-MASALAH HUKUM* 51, no. 4 (2022): 222-34.
- Fendra, Harid, Indah Adi Putri, dan Ria Ariany. "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu." *Journal of Social and Policy Issues* 3 (2022): 1121-29.
- Hartono, Made Sugi, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "PENGUNAAN BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA." *UNDIKSHA* 6, no. 1 (2025): 281-302.
- Haryadi, Slamet, Abdul Qodir Zaelani, Sugeng Dwiono, Amirah Dwi Subarkah, dan Nisa Fadhilah. "The analysis of economic motives in corruption within the investigation of corruption crimes." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 14, no. 2 (2026): 345-59.
- Puansah, Irman. "Studi Literatur : Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Irman Puansah." *Muqoddimah* 8, no. 2 (2024): 778-87.
- Rahmayanti, Sri, Isbon Pagano, dan Angga Pradana. "PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN." *JSIP: jurnal Studi Inovasi Pemerintahan* 01, no. 03 (2025): 83-94.
- Syauket, Amalia. "MONEY POLITICS IS THE FORERUNNER OF ELECTORAL CORRUPTION." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SERVICE AND RESEARCH MONEY* 2, no. 6 (2022): 711-21.
- Tri, Hendrikus, dan Wibawanto Gedeona. "Pendekatan kualitatif dan kontribusinya dalam penelitian administrasi publik." Vol. VII, 2022.
- Yuhandra, Erga, Iman Jalaludin, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, dan Yani Andriyani. "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem." *Jurnal Ius* 8 (2023): 1-18.